



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 89/Pid.C/2024/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGOEST DE JONGH SWEMER alias AGUS DEONG bin (alm) LTH. DE JONGH. S;
2. Tempat lahir : Kembang Harum ;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 20 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.007 RW.003 Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyuu, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa telah didengar uraian perbuatan Terdakwa yang dibacakan penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. RESTU bin (alm) MASIKUN;
2. PARJONO bin KATIMIN
3. DESLAN ANDANI bin SUPARMAN;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 89/Pid.C/2024/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa AGOEST DE JONGH SWEMER alias AGUS DEONG bin (alm) LTH. DE JONGH. S;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka didapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki smsh warna hitam dengan plat nomor BM 2751 Q dengan tujuan hendak buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dan sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling B Blok 19 Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen karyawan dan ditumpuk di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) sebanyak 5 (lima) tandan kemudian Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkan di Paret Gajah perbatasan antara areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan areal kebun milik masyarakat setelah mengangkat buah kelapa sawit tersebut Terdakwa pulang kerumah dan sekira jam 13.00 wib Terdakwa pergi lagi ke areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk melihat buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa tumpuk di paret gajah tadi dan setelah dekat di tumpukan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa melihat ada satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation kemudian satpam satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk Terdakwa jual dan apabila Terdakwa mendapatkan uang akan Terdakwa gunakan untuk beli rokok;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pengambilan tanpa izin 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT.

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 89/Pid.C/2024/PN Rgt.



Tunggal Perkasa Plantation;

- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tanpa izin dari Pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation, Terdakwa tertangkap tangan dan diamankan oleh Para saksi yang sedang melaksanakan patroli;
- Bahwa Kerugian Pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa nominal sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai mana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit;

yang telah diketahui kepemilikannya yaitu PT. Tunggal Perkasa Plantation, maka dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation;

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol ;

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 89/Pid.C/2024/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Tunggal Perkasa Plantation;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGOEST DE JONGH SWEMER alias AGUS DEONG bin (alm) LTH. DE JONGH. S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENCURIAN RINGAN" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 89/Pid.C/2024/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit;
dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol ;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Daniel Saputra Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Perkara Nomor 89/Pid.C/2024/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)